

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis atas perencanaan pajak PT."X" serta didukung oleh data-data yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan perencanaan pajak dalam PT."X" telah memanfaatkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga pajak penghasilan badan yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih efisien. Hal ini menjadi lebih kecil setelah dilakukan perencanaan pajak.
2. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh PT."X" dalam melakukan perencanaan pajak adalah memahami ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai dengan perkembangan mengenai ikhtisar biaya yang dapat dimanfaatkan sebagai biaya pengurang atau tidak dalam perencanaan pajak, melakukan pembukuan yang memenuhi syarat dalam upaya menghemat pajak dengan cara yang legal dan benar.
3. Pelaksanakan Perencanaan Pajak dengan baik dapat menghemat (mengefisienkan) pengeluaran pajak sebesar Rp. 52.503.900.000,00 untuk tahun 2001, Rp. 35.311.200.000,00 untuk tahun 2002 dan Rp. 37.962.000.000,00 untuk tahun 2003. Dengan jumlah penghematan

tersebut perusahaan dapat melakukan kegiatan operasional lainnya dan terhindar dari bahaya kerugian.

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan terhutang sebelum dan sesudah dilakukannya perencanaan pajak.
5. Perencanaan Pajak yang telah dilakukan PT."X" adalah mengalihkan biaya menurut perpajakan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible expenses*) pada biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expenses*) dan mengadakan program tertentu untuk menambah biaya yang dapat mengurangi pajak penghasilan terhutang (*income tax liability*).

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diambil, maka beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan lebih baik yaitu:

1. Dalam rangka meminimalkan pengeluaran pajak, suatu kerjasama yang optimal harus terjalin diantara pengelola pajak perusahaan dengan manajemen perusahaan sehingga dapat ditetapkan strategi penghematan yang dapat dilakukan untuk mengefisienkan pengeluaran pajak dan diharapkan pengelola pajak senantiasa memonitor peraturan-peraturan

pajak yang berlaku sehingga terhindar dari interpretasi terhadap peraturan tersebut.

2. Dalam melakukan penyusunan perencanaan pajak, sebaiknya perusahaan tetap memperhatikan kesejahteraan karyawan karena karyawan merupakan asset paling penting dalam mendukung operasi perusahaan.